



PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS Dinas Diknas tempat kediaman di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan tempat kediaman di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Raha dengan Register perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA Rh, pada tanggal 5 Oktober 2015 mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat) sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 28/08/II/2007, tertanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA. Rh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak tetapi telah meninggal;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 2. Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyumpahi Penggugat bahwa Penggugat akan dihisap dengan tanah Muna;
 3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2012;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 yang disebabkan oleh Tergugat meminta semua barang-barang yang diberikan kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebanyak 2 kali panggilan masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya tidak ada perubahan, maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 28/08/II/2007 tertanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat), bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung penggugat sedangkan tergugat anak menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi setelah satu tahun lebih pernikahan, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja namun setelah dua tahun Tergugat di Malaysia mulai terjadi pertengkaran melalui telepon, saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Tergugat datang dari Malaysia namun tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat menghindari dan kecewa atas sikap Tergugat yang telah menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tergugat pulang dari Malaysia sudah 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa pada bulan Juli 2014, Tergugat mengambil barang-barang Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
2. Saksi II, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten



Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung dengan saksi sedang Tergugat saksi mengenalnya dan sebagai saudara ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi anak penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2012 pada saat Tergugat sedang berada di Malaysia antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran melalui telepon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat datang dari Malaysia dua tahun yang lalu, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Tergugat mengambil semua barang-barang milik Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2012, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan poin 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sejak bulan April 2012 mulai tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat tidak member nafkah kepada penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2014, tergugat mengambil barang-barang milik penggugat dan tergugat dirumah orang tua penggugat tanpa izin dari penggugat dan sejak kejadian itu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA. Rh



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi I (ibu kandung Penggugat) menerangkan Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran melalui telepon, saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, disebabkan Tergugat sering cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain, Penggugat



dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak bulan Juli 2014, Tergugat mengambil barang-barang Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Saksi II (saudara kandung Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012, keduanya sering bertengkar melalui telepon, penyebabnya Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat datang dari Malaysia dua tahun yang lalu, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui telepon disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pada bula Juli 2014 Tergugat mengambil barang-barang milik penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi yang saling menghiraukan sampai sekrang;

Menimbang, bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan yang mengakibatkan Penggugat sakit hati dan tidak menaruh rasa percaya terhadap Tergugat dan berujung hilangnya rasa cinta terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- 2 Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2014;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- 4 Bahwa sejak terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2012, Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan



bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut;

وإذا أشد الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, kabupaten Muna Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, kabupaten Muna Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI dan H. ANWAR, LC. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

H. Anwar, LC

Dra. Samsang

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp. 450.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)